

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ...TAHUN...

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemenuhan kualifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BLUD Bapelkes DIY adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemenuhan kualifikasi.
2. Pemimpin BLUD Bapelkes DIY adalah Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
4. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
5. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penjamin adalah orang atau pribadi atau badan yang menjamin pembayaran biaya pelatihan maupun non pelatihan yang sudah disepakati sebelumnya.

BAB II JENIS LAYANAN

Pasal 2

- (1) Subjek Tarif Layanan meliputi:
 - a. orang;
 - b. badan usaha berbadan hukum;
 - c. badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
 - d. dinas/instansi/lembaga pemerintah,
yang mendapatkan jenis layanan dari BLUD Bapelkes DIY.
- (2) Objek Tarif Layanan adalah semua jenis pelayanan yang dilakukan oleh BLUD Bapelkes DIY.

Pasal 3

Jenis Layanan yang dilakukan oleh BLUD Bapelkes DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. Layanan Pelatihan
- b. Layanan Non Pelatihan

BAB III PRINSIP PENETAPAN, PEMUNGUTAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Prinsip Penetapan

Pasal 4

- (1) Penetapan Tarif Layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLUD Bapelkes DIY untuk menghasilkan barang/jasa layanan.
- (2) Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan untuk penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada *Activity Based Costing*.
- (4) *Activity Based Costing* merupakan aktivitas menyediakan

informasi perihal aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut yang merupakan pemicu biaya.

Bagian Kedua Pemungutan

Pasal 5

- (1) Wajib Bayar dan/atau Penjamin berkewajiban membayar Tarif Layanan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. awal kegiatan;
 - b. sebelum kegiatan selesai; dan/atau
 - c. sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Tata cara pemungutan yang meliputi pemesanan, pembayaran, dan tagihan sesuai tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Bapelkes DIY.

Pasal 7

- (1) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat disesuaikan apabila Subjek Tarif Layanan merupakan dinas/instansi/lembaga pemerintah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- (2) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dinas/instansi/lembaga pemerintah.
- (3) Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. dinas/instansi/lembaga pemerintah mengajukan permohonan penyesuaian kepada BLUD Bapelkes DIY;
- b. permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
 1. surat permohonan resmi secara tertulis; dan
 2. dokumen pelaksanaan anggaran/daftar isian pelaksanaan anggaran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
- c. Pemimpin BLUD Bapelkes DIY melakukan verifikasi permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. berdasarkan hasil verifikasi, Pemimpin BLUD Bapelkes DIY dapat menyetujui atau menolak permohonan penyesuaian.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 8

- (1) BLUD Bapelkes DIY melakukan evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.
- (3) Dalam hal terdapat pelayanan baru dan/atau perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Bapelkes DIY.
- (4) BLUD Bapelkes DIY menindaklanjuti Keputusan Pemimpin BLUD Bapelkes DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan usulan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum

Daerah Pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pimpinan BLUD Bapelkes DIY ditetapkan.

BAB IV

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan jasa layanan dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan BLUD Bapelkes DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan dari pendapatan jasa layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan.
- (3) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. belanja barang jasa
 - b. belanja pegawai; dan
 - c. belanja lain untuk mendukung operasional.
- (4) Selain digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemanfaatan pendapatan dapat digunakan untuk:
 - a. pemasaran
 - b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - c. pemenuhan/peningkatan infrastuktur; dan
 - d. jasa ~~layanan~~ pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan dari ~~jasa layanan~~ yang digunakan untuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Bapelkes DIY.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9); dan
- b. Keputusan Gubernur Nomor 40/KEP/2017 tentang Rincian Biaya Satuan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR